



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111  
PALANGKA RAYA - 73112

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/140/K/PR.08.09/I/2016

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PORTAL INTERNET/SITUS WEB RESMI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif/peradilan dalam lingkup bidang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya;
  - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - c. bahwa berkaitan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupaya melakukan pelayanan publik yang berhubungan dengan Informasi;
  - d. bahwa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tersebut secara cepat, tepat dan berkesinambungan diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berupa portal internet/situs web resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memuat informasi yang bersifat terbuka dan dapat di akses oleh publik;
  - e. bahwa untuk keberlangsungan beroperasinya Portal Internet/Situs Web sebagaimana yang di maksud pada huruf d, maka perlu dibentuk dan ditugaskan sebuah Tim Pengelola Portal Internet/Situs Web Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  - f. bahwa Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Tim tersebut dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dan untuk tertibnya administrasi perkantoran pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2001 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: W2-TUN6/476/K/PR.08.09/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Portal Internet/Situs Web Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua :** Menunjuk para Pejabat/Pegawai dan Honorer sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk memberikan informasi melalui Portal Internet/Situs Web serta wajib memperhatikan tata cara dan batasan-batasan berdasarkan kriteria informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Segala biaya yang berkenaan dengan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima :** Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Januari 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA,

  
H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH  
NIP. 19600406 199103 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
4. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
 Nomor : W2-TUN6/190/K/PR.08.09/I/2016  
 Tanggal : 04 Januari 2016  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan Portal Internet/Situs Web Resmi  
 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RU ANG	JABATAN	TUGAS / KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLAAN PORTAL INTERNET
1	2	3	4	5
1	PULUNG HUDOPRAKOSO, SH NIP. 19770317 200704 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya PTUN Palangka Raya	Penanggung Jawab
2	RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH.,M.Kn NIP. 19790416 200904 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Ketua
3	ACH. SUAIDI, SH. NIP. 19621201 198603 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera PTUN Palangka Raya	Sekretaris 1
4	Hj. HALIMATUSSA'DIYAH.Z, SH NIP.19580620 199103 2 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris 2
5	SALEHA, SE NIP. 19780715 200604 2 005	Penata (III/c)	Kasub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan PTUN Palangka Raya	Anggota/Petugas Teknis
6	HERU PAMUNGKAS, ST. NIP. 19750625 200604 1 001	Penata (III/c)	Kasub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palangka Raya	Anggota/Petugas Teknis
7	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom NIP. 19800910 201101 2 012	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Sub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan PTUN Palangka Raya	Anggota/Petugas Teknis
8	ADITYA APRIZA, SH. NIP. 19840422 200904 1 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Panitera Muda Perkara	Anggota/Petugas Teknis
9	ABDUL RAHMAN, S.Kom	-	Honoror	Anggota/Petugas Teknis

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA,



H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH  
 NIP. 19600406 199103 1 003